



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 27/ Pdt/ 2015/ PT. KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ.HASNI, beralamat di Jalan Mbulawabona Nomor 68 Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

- **H. JAPANG**, beralamat di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **H. BAKHRI, S.Pd**, yang beralamat di Jalan Pariwisata Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari dan **ABDUL WAHID** yang beralamat di Desa Lengora Pantai Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana berdasarkan Penetapan Nomor 04/Pen.Pdt/2014/PN.Bau tertanggal 7 juli 2014;

- **MURSALIM**, beralamat di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
- **TITING**, beralamat di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARA, beralamat di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten

Bombana, sebagai **Terbanding IV** semula sebagai **Tergugat IV**;

Bahwa **Tergugat II, III dan IV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARUN LESSE, SH**, dan **HERDIMAN, SH**. Advokat yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 54 Kota Bau-Bau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 juli 2014;

- **SESI**, beralamat di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana, sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;
- **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA**, berkedudukan di Kasipute Rumbia Kabupaten Bombana, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 24 Desember 2014, Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Bau yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Kuasa Insidentil Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, dan IV tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.16.041.000,00 (enam belas juta empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Bau yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Kuasa Penggugat pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015, kepada Kuasa Tergugat I pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015, kepada Tergugat V pada Jumat tanggal 9 Januari 2015 dan kepada Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, Pembanding/Penggugat **Hj. HASNI** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 24 Desember 2014, Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Bau, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/Tergugat I dan kepada Terbanding II, III dan IV dahulu Tergugat II, III dan IV melalui kuasanya **HARUN LESSE, SH.** dan Turut Terbanding V dahulu Tergugat V SESI dan pada tanggal 20 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 26 Januari 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding II, III dan IV melalui kuasanya **HARUN LESSE, SH** pada tanggal 29 Januari 2015 dan kepada Terbanding I pada tanggal 05 Pebruari 2015 yang isinya sebagai berikut :

KEBERATAN KE- 1:

Dalam halaman 45 putusan, yang dibahas dan dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah hasil pemeriksaan tempat dimana menurut pengamatan majelis hakim pada bagian belakang rumah Tergugat ke- II MUR SALIM adalah Rawa-Rawa maka tidak mungkin tanah tersebut hasil pengelolaan alm. H. DAENG MARALA (ayah Penggugat) atau tanah tersebut adalah tanah timbunan;

Bahwa kesimpulan majelis hakim tentang tanah tersebut tidak mungkin hasil pengelolaan ayah Penggugat karena kondisinya Rawa-Rawa/Laut adalah

perkiraan tanpa dasar dari pribadi majelis hakim yang berasal dari luar daerah dan tidak lahir dan bertempat tinggal di Kel. Si Keli, Kec. Kabaena Barat, melalui pemikiran sempit;

Tentang Kel. Si Keli (dulu kampung Si Keli) memang sebagian besar wilayahnya dahulu Rawa-Rawa dan terletak di tetapi pantai kemudian di garap oleh rakyat para penghuni terdahulu termasuk H. DAENG MARALA sebagaimana terurai dalam gugatan bahwa tanah tersebut mulai digarap H. DAENG MARALA pada tahun 1954 atau pada zaman pemerintahan distrik kabaena (saat itu kampung Sikeli penuh Rawa-Rawa) namun ada penggarapnya;

Atas dasar tanah sengketa telah digarat alm. H. DAENG MARALA dan ditanami pohon pohon kelapa, oleh karenanya guru MAHYUDI (ayah Suwardi) dan guru ABD. MUIN, ayah Tergugat ke-III meminjam tanah pada alm. H. DAENG MARALA untuk membangun rumah tinggal sementara kemudian menyusul para pegugat, juga datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah diatas tanah sengketa, setelah lebih dahulu meminjam tanah dari almarhum H. DG. MARALA;

KEBERATAN KE-II:

Dalam halaman 46 dan seterusnya putusan majelis hakim mempertimbangkan, Tergugat ke- I dan Tergugat ke- II sebelum tahun 1986 sudah membangun rumah diatas tanah sengketa, berdasarkan keterangan saksi penggugat bernama DAMANG dan SUARDI karena itu tanah sengketa adalah milik Tergugat ke- I, II, III, IV;

Bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai hal diatas harus ditolak dan tidak berdasar karena jika para Tergugat sekitar tahun 1986 atau sebelumnya datang membangun rumah diatas tanah sengketa, hal tersebut memberikan pernyataan bahwa benar para Tergugat membangun rumah diatas tanah sengketa milik alm. H. DAENG MARALA yang digarap pada zaman pemerintahan distrik kabaena ± tahun 1954.

Lebih jauh dari keterangan saksi Penggugat bernama DAMANG dan SUARDI fakta di persidangan SUARDI menerangkan ayahnya bernama guru MAHYUDIN dan guru ABD. MUIN, ayah Tergugat ke- III membangun rumah diatas tanah sengketa adalah karena guru MAHYUDIN dan guru ABD. MUIN meminjam tanah dari alm. H. Dg.Marala pada tahun 1960 dan saksi Suardi ikut tinggal diatas tanah sengketa, kemudian rumah tersebut dijual oleh saksi, setelah almarhum MAHYUDIN meninggal dunia.

Dan selanjutnya saksi Damang, fakta dipersidangan menerangkan bahwa saksi membangun rumah dan sekarang bertetangga dengan para Tergugat adalah meminjam tanah dari alm. H. Dg. Marala bersama-sama dengan para Tergugat, namun saksi Damang tidak ikut digugat dalam perkara ini karena sudah membayar ganti tanah bersama Kaharudin pada alm. H. Dg.Marala, yang mana fakta tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat (P-1 s/d. P-4) yang diajukan Penggugat Pembanding didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap para Tergugat dan terjadinya gugatan dalam perkara ini hal tersebut, disebabkan pada saat terjadi musyawarah perdamaian dengan alm. H. Dg.Marala didepan Kapolsek Kabaena Barat para Tergugat ingkar, tidak membayar ganti rugi yang sudah disepakati hingga alm. H. Dg.Marala meninggal dunia.

KEBERATAN KE-III :

Dalam pertimbangan majelis hakim, Bukti Surat PBB dan Sertifikat tanah yang diajukan Tergugat ke- I dan Tergugat ke- II karena isinya tidak jelas dan tidak didukung kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bombana, maka bukti tersebut harus ditolak (fakta di persidangan dari bukti surat P-1 s/d. P-4) dan keterangan saksi Penggugat pembanding dibawah sumpah) telah memberikan kenyataan secara terang benderang, bahwa tanah sengketa bangunan rumah para Tergugat, benar adalah tanah pinjaman milik alm. DAENG MARALA dan kini tanah sengketa tersebut menjadi hak milik Penggugat pembanding.

KEBERATAN KE- IV:

Bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya, juga berpendapat bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah dengan itikat baik dan jangka waktu penguasaan tersebut, bila dihitung dengan tenggang waktu penguasaan penggugat, kondisinya sudah kadaluarsa.

Bahwa pendapat mejalis hakim mengenai hal diatas ditolak (keberatan) karena tanah sengketa yang namanya pinjaman tidak memiliki jangka waktu kadaluarsa (lewat waktu).

KEBERATAN KE-V :

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya, juga mendalilkan adalah musyawarah masyarakat Si Keli pada tahun 1985 tentang penggunaan tanah di Kelurahan Si Keli dan semua tanah telah diatur pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang musyawarah masyarakat Si Keli mengenai penggunaan Tanah di Si Keli, hal tersebut harus di tolak (keberatan) karena tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa.

Bahwa mengenai tanah yang diatur Pemerintah pada tahun 1985 tentang tanah di Kel. Sikeli Pemerintah mengatur/menetapkan bahwa tanah adat di kelurahan Sikeli yang sudah digarap pada zaman pemeritahan distrik Kabaena seperti tanah kebun Kelapa alm. H. DAENG MARALA dinyatakan menjadi hak milik penggarap maka musyawarah yang dilakukan pada tahun 1985 dimaksud, sebaliknya lebih memperkuat tanah kondisi kebun sengketa yang digarap sejak tahun 1954 bahwa tanah tersebut benar sebagai hak milik alm. H.DAENG MARALA dan kini tanah sengketa menjadi hak milik Penggugat-Pembanding.

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Pebruari 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding pada tanggal 23 Pebruari 2015 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat pada nomor 1 adalah tidak benar dengan alasan :
 - Bahwa uraian keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat adalah tidak substantive dan tidak jelas apa yang menjadi sorotannya, tidak relevan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Baubau, tidak beralasan hukum dan patut ditolak;
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Baubau sudah tepat dan benar serta telah mewakili rasa keadilan masyarakat;
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Bau tersebut tidak sekedar mempertimbangan tanpa mendasarkan pada dukungan alat bukti dan atau fakta hukum yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, melainkan mempertimbangkan dengan penelaahan dan penelitian yang mendalam yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat (tertulis) yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dimana setelah Majelis Hakim meninjau dan memeriksa secara langsung keadaan dan kondisi objek sengketa dilapangan, maka Majelis Hakim menjadi tahu dan mengerti serta meyakini secara yuridis bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat/Terbanding dan bukan milik Penggugat/Pebanding maupun orang tua Penggugat/Pebanding;

- Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pebanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sangat berbeda dengan fakta-fakta yang melatar belakangi keberatan bandingnya, sehingga dengan demikian Terbanding yang semula Tergugat berpendapat bahwa keberatan banding yang diajukan oleh Pebanding semula Penggugat sangat tidak beralasan, tidak tepat dan patut ditolak;
- 2. Bahwa mengenai keberatan ke- 2 Pebanding semula Penggugat yang menyoroti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau adalah tidak tepat. Alasannya adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada halaman 46 adalah merupakan pertimbangan hukum terhadap hasil suatu pembuktian dan didalam penilaiannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, hanya saja yang keliru menilai dan menanggapi adalah Pebanding semula Penggugat, sehingga dengan demikian keberatan banding yang diajukan oleh Pebanding semula Penggugat adalah tidak beralasan dan patut ditolak;
- 3. Bahwa terhadap keberatan ke- 3 Pebanding semula Penggugat yang meminta agar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau mengenai fakta hukum berupa bukti surat PBBB dan Sertifikat Hak Milik harus ditolak adalah permintaan yang mengada-ada dan atau tidak beralasan oleh karena Pebanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat sendiri tidak mampu untuk membantah kebenaran kedua bukti surat tersebut sehingga dengan demikian keberatan ini patut ditolak;

4. Bahwa terhadap keberatan ke- 4 Pembanding semula Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak. Alasannya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat in casu terutama Tergugat I/Terbanding I telah meminjam tanah pada orang tua Pengugat/Pembanding;
5. Bahwa terhadap keberatan ke- 5 Pembanding semula Penggugat adalah tidak tepat. Alasannya adalah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Baubau sudah tepat dan benar;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Bau yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding pada tanggal 02 Maret 2015 dan kepada Kuasa Terbanding II, III, IV pada tanggal 02 Maret 2015 dan kepada Turut Terbanding dan Turut Terbanding V pada tanggal 03 Maret 2015 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 24 Desember 2014, Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari para Terbanding I semula Tergugat I, berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah benar dan tepat dan oleh karenanya putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 24 Desember 2014, Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Bau dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam poin I keberatannya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menyimpulkan tentang objek sengketa, dimana tidak mungkin objek sengketa hasil pengelolaan ayah Pembanding semula Penggugat karena kondisinya rawa/laut sedangkan tanah tersebut mulai digarap oleh ayah Pembanding semula Penggugat pada tahun 1954 dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45, berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena sebahagian tanah objek sengketa digenangi oleh air laut yang tidak bisa diolah dan dijadikan lahan pertanian dan oleh karenanya keberatan ini patut ditolak.
- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam keberatannya pada poin II, III dan IV menyatakan tanah sengketa adalah milik dari alm. H. Daeng Marala dan dipinjamkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan disamping itu tidak terbukti ada perjanjian pinjam tanah dari ayah Pemanding semula Penggugat kepada Para Terbanding semula Para Tergugat berupa surat atau bukti-bukti lainnya dan demikian juga dengan keberatan poin V juga telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya keberatan ini patut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh keberatan Pemanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya dan sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 24 Desember 2014 Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Bau dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 24 Desember 2014 Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Bau, dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
- Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
- Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 24 Desember 2014, Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Bau;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari selasa tanggal 21 April 2015 oleh kami : **KORNEL SIANTURI, SH,M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.** dan **RAILAM SILALAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 27/PEN.PDT/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 04 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **MATHIUS PULO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.** **KORNEL SIANTURI,**

SH,M.Hum

- **RAILAM SILALAH, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

MATHIUS PULO LINTIN, SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Adm./Pemberkasan..... Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);



Turunan yang sah sesuai dengan aslinya.
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

A R M A N , SH.
NIP.19571023 198103 1 004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia